



KEPALA DESA KUTO
KECAMATAN KERJO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA KUTO
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KUTO,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- c. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

- Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020

tentang Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor);

12. Peraturan Desa Kuto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Pemerintah Desa (RKP Desa) (Lembaran Desa Kuto Kecamatan Kerjo Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Desa Kuto Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuto Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Kuto Kecamatan Kerjo Tahun 2020 Nomor 2020).

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 3. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KUTO TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kerjo.
3. Desa adalah Desa Kuto
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan

- unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
 12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
 15. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pasal 3

1. Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 2 berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
2. Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berupa BLT menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
3. BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan bantuan sosial pemerintah lainnya;

4. Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
5. Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke dua belas per keluarga penerima manfaat;
6. Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari;
7. Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini;
8. Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang dimaksud ayat 8, berdasar Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 28 Desember 2020 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kuto

Ditetapkan di Desa Kuto
pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA DESA KUTO,

TONY MOOR PRAPTO



Diundangkan di Desa Kuto
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA KUTO,

AGHASTYA WIDIRACHMA

BERITA DESA KUTO TAHUN 2020 NOMOR 8



LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA KUTO
 NOMOR 8 TAHUN 2020
 TENTANG
 DAFTAR PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
 DANA DESA TAHUN 2021

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA 2021				
DESA KUTO KECAMATAN KERJO KABUPATEN KARANGANYAR				
NO	NAMA	KK	NIK	ALAMAT
1	SUWANTO	3313163105051461	3313162211610001	BANDUNGAN RT 003 RW 006
2	HERU SETIAWAN	3313162410170003	3313160508950001	BANDUNGAN RT 004 RW 006
3	PAINEM	3313163105056037	3313164807330001	BANGUNSARI RT 007 RW 001
4	TURISAH	3313163105056021	3313165509660001	BANGUNSARI RT 007 RW 001
5	SUNARNO	3313161306120005	3313162005680002	BANGUNSARI RT 007 RW 001
6	SUGIMAN	3313160712090003	3313160501750001	BANGUNSARI RT 007 RW 001
7	SUPATMI	3313163105053839	3313164310650001	GROBOGAN RT 001 RW 004
8	YUSUF DARMOKO	3313160000000099	3313161610870002	GROBOGAN RT 001 RW 004
9	SUDARMANTO	3313163105053783	3313163005540001	GROBOGAN RT 001 RW 004
10	SUROSO	3313163105053821	3313161712710001	GROBOGAN RT 001 RW 004
11	MULYANI	3313163105053818	3313165012570001	GROBOGAN RT 001 RW 004
12	SAMINI	3313162511150004	3313166009770001	GROBOGAN RT 001 RW 004
13	SUKARMAN	3313163105053288	3313161308560001	GROBOGAN RT 002 RW 004
14	WIJI	3313163105052653	3313167112430002	JAMUS RT 004 RW 003
15	WAGIYEM	3313163105052581	3313165701550001	JAMUS RT 004 RW 003
16	SRI MULYANI	3313161709180004	3313165401910001	JAMUS RT 004 RW 003
17	RETNOWATI	3313161610180003	3313156908860005	JAMUS RT 004 RW 003
18	KASIMIN	3313163105052651	3313162511560001	JAMUS RT 005 RW 003
19	SRI WAHYUNI	3313166104690001	3313160811170002	JAMUS RT 005 RW 003
20	SUTARTO	3313163105052669	3313161712750001	JAMUS RT 006 RW 003
21	YUSTINA ASIH LESTARI	3313160605100004	3313164105810001	JAMUS RT 005 RW 003
22	DWI RANTO	3313162005190002	3313162812930001	JETIS RT 005 RW 001
23	SANUSI	3313163105055517	3313162501560002	JETIS RT 005 RW 001
24	JOKO SUSENO	3313163105054380	3313160110740001	JETIS RT 005 RW 001
25	WIDODO	3313160402120004	3313160108750001	JETIS RT 005 RW 001
26	KUSNIANTO	3313163105055514	3313160903480001	JETIS RT 005 RW 001
27	NIA FITRIANI	3313161409100003	3313165309870002	JETIS RT 005 RW 001
28	SAMIYATI	3313163105056057	3313164304620001	JETIS RT 006 RW 001
29	ARUMITA PRATIWI	3313163105055518	3313165805930001	JETIS RT 006 RW 001

30	SUMINI	3313163105056057	3313167112660001	JETIS RT 006 RW 001
31	NISRUN BAHRONI	3313160601090003	3313160301780003	JETIS RT 006 RW 001
32	PAIMAN	3313163105056475	3313160202510001	JETIS RT 006 RW 001
33	JUMADI	3313163105056481	3313160610780001	JETIS RT 006 RW 001
34	SRI MARYATI	3313161404140003	3313164901650001	JETIS RT 006 RW 001
35	HADI PARNI	3313163105056060	3313165112370002	JETIS RT 006 RW 001
36	MURDIONO	3313163105160004	3313160812910001	KUTO RT 001 RW 001
37	SUYONO	3313163105055972	3313160311560001	KUTO RT 001 RW 001
38	ERNA ESTI PUSPITA	3313162601100001	3313166007840003	KUTO RT 001 RW 001
39	SUKARNO	3313160410110004	3313160804750001	KUTO RT 001 RW 001
40	WINARTI	3313160209100001	3313166811800001	KUTO RT 001 RW 001
41	SUBAKRI	3313162911080005	3313161011520001	KUTO RT 001 RW 001
42	KAMIYAH	3313163105055439	3313166009350001	KUTO RT 001 RW 001
43	PURNOMO	3313163105055438	3313161106710001	KUTO RT 001 RW 001
44	SITI SAMSIYAH	3313163105055436	3313166102540004	KUTO RT 001 RW 001
45	SUWARNI	3313163105055450	3313164610650001	KUTO RT 001 RW 001
46	SITI RUPINGAH	3313163105055435	3313165109680001	KUTO RT 001 RW 001
47	SUPARMI	3313163105055970	3313164605680001	KUTO RT 001 RW 001
48	ANIK SUPARYANTI	3313163105120002	3313166010850001	KUTO RT 001 RW 001
49	JIMAN	3313163105055445	3313160503580002	KUTO RT 001 RW 001
50	SURATMAN	3313162401090003	3313160308770001	KUTO RT 002 RW 001
51	RAKIYAH	3313163105056013	3313165108590001	KUTO RT 002 RW 001
52	JOKO PRIYONO	3313162001120005	3313160808860001	KUTO RT 002 RW 001
53	SUKARDI	3313163105055471	3313161903580001	KUTO RT 002 RW 001
54	SADINU	3313161905140001	3313161104770002	KUTO RT 002 RW 001
55	DIYAH PURWANTI	3313160502110014	3313164902780004	KUTO RT 003 RW 001
56	SURATMAN	3313162508100001	3313161207760001	KUTO RT 003 RW 001
57	DINEM	3313163105055986	3313164405380001	KUTO RT 003 RW 001
58	SRI LESTARI	3313163105056015	3313164408490001	KUTO RT 003 RW 001
59	SUPRIYONO	3313160502110002	3313162505810001	KUTO RT 003 RW 001
60	SRI BAKTININGSIH	3313162608060010	3313165902580002	KUTO RT 003 RW 001
61	RASMI	3313163105056016	3313164801640001	KUTO RT 003 RW 001
62	PARMIN	3313163105055967	3313161908600001	KUTO RT 003 RW 001
63	SUKIMAN	3313163105055965	3313162201640001	KUTO RT 003 RW 001
64	WIWIK RAHAYU	3313162611090004	3313165208850001	KUTO RT 003 RW 001
65	WIDHIANTI NUR KOMAR	3313162508140002	3313164604960001	KUTO RT 003 RW 001
66	IKE SAPTA ASRINING DEWI	3313162805120002	3313166109880001	KUTO RT 004 RW 001
67	SIYEM	3313160502110006	3313165102450001	KUTO RT 004 RW 001
68	DARIYAH	3313163105055529	3313164206460001	KUTO RT 004 RW 001
69	SUKIYANTO	3313162808060019	3313161101640003	KUTO RT 004 RW 001
70	TUMINAH	3313162808060008	3313164809480002	KUTO RT 004 RW 001
71	SAMINO	3313162608060032	3313164207760004	KUTO RT 004 RW 001

72	PURWATI HANDAYANI	3313163105055947	3313164410630003	KUTO RT 004 RW 001
73	MINI SYAMSIAH	3313162101130002	3313166509840001	KUTO RT 004 RW 001
74	DIKEM	3313163105055527	3313166602600001	KUTO RT 004 RW 001
75	PAINI	3313163105055528	3313164407580001	KUTO RT 004 RW 001
76	EKASARI RATNA M	3313160106100004	3313165712820002	KUTO RT 004 RW 001
77	SUMIYEM	3313163105055956	3313166010570001	KUTO RT 004 RW 001
78	SUYATMI	3313162101140003	3313165104570004	KUTO RT 004 RW 001
79	PURWANTI	3313162808060003	3313165302720002	KUTO RT 004 RW 001
80	WARNI	3313160206120014	3313165111760004	KUTO RT 004 RW 002
81	SIHMURNI	3313163105055447	3313166007710001	KUTO RT 001 RW 001
82	SUGIARTI	3313163105055449	3313165410630001	KUTO RT 001 RW 001
83	SAMINI	3313163105055971	3313165608610001	KUTO RT 001 RW 001
84	SUPARMI	3313163105055453	3313164405660001	KUTO RT 001 RW 001
85	PARDI	3313163105051541	3313163112610001	PENGIN RT 001 RW 005
86	BEJO YOSO PAWIRO	3313163105052020	3313162809520001	PENCOL RT 003 RW 005
87	PARNI	3313160909200005	3313155312530001	PENCOL RT 003 RW 005
88	MULYONO	3313163105054400	3313161505510003	PLOSOREJO RT 001 RW 002
89	SUKIMIN	3313163105054898	3313161108610001	PLOSOREJO RT 002 RW 002
90	SULIMIN	3313163105054389	3313162002750001	PLOSOREJO RT 004 RW 002
91	SUNARNI	3313160309140003	3313166802790001	PLOSOREJO RT 004 RW 002
92	SUMI NURHAYATI	3313163105054884	3313164809750001	PLOSOREJO RT 004 RW 002
93	SUMARMI	3313163105054939	3313165001570001	PLOSOREJO RT 005 RW 002
94	NUR IKAYANTI	3313163105053202	3313164212800001	RANDUBENER RT 001 RW 003
95	SISWO WALOYO	3313163105053227	3313161106560001	RANDUBENER RT 001 RW 003
96	SUTARNI	3313163105053213	3313165806610001	RANDUBENER RT 001 RW 003
97	EKIK SETYOWANTO	3313162401190001	3313161209940001	RANDUBENER RT 001 RW 003
98	EKO PRIYANTO	3313160106120004	3313161103730001	RANDUBENER RT 002 RW 003
99	TUMIYEM	3313163105053258	3313164106620005	RANDUBENER RT 002 RW 003
100	WAHYEM	3313163105053268	3313165902630002	RANDUBENER RT 002 RW 003

